

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar hukum: UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2006; dan PP No. 69 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Penagihan;
 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
 12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
 13. Ketentuan Penyidikan;
 14. Ketentuan Pidana; dan
 15. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 18 Oktober 2013